

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2003

NOMOR : 182

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) ;
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;

6. Undang ...

6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
9. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. " Daerah " adalah Kota Cilegon ;
2. " Pemerintah Daerah " adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. " Walikota " adalah Walikota Cilegon ;
4. " Sekretaris Daerah " adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. " Dinas " adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon ;
6. " Kepala Dinas " adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon ;
7. " Tenaga Kerja " adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
8. " Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD " adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang merupakan unsur pelaksana operasional di wilayah atau bidang tertentu ;
9. " Kelompok Jabatan Fungsional " adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang Tenaga Kerja ;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan dan keuangan ;
- c. Pelaksanaan pelayanan pemberian perizinan dibidang Tenaga Kerja ;
- d. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya ;
- e. Pembinaan aparatur.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas ;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja ;
- d. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial ;
 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Norma Kerja ;
 2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- f. UPTD ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang Tenaga Kerja ;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan ;
- c. Pelaksanaan pelayanan pemberian perizinan dibidang Tenaga Kerja ;
- d. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya ;
- e. Pembinaan aparatur.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok mengelola ketatausahaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan ketatausahaan ;
 - b. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ;
 - c. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian ;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan.

Pasal ...

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi Kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi Keuangan.

Pasal 12

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan program kerja, melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 12 di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja Dinas ;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian evaluasi hasil-hasil Dinas ;
- c. Pembuatan pelaporan hasil kegiatan Dinas ;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil kegiatan Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 14

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menganalisa, dan mengevaluasi kegiatan bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.

Pasal 15

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di atas, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan operasional bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta transmigrasi ;
- b. Pengkoordinasian kegiatan bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta transmigrasi ;
- c. Pengendalian kegiatan bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta transmigrasi ;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang Pelatihan dan Penempatan dan Tenaga Kerja serta transmigrasi.

(2) Bidang ...

(2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :

- a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas ;
- b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

Pasal 16

Seksi Pelatihan dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Produktivitas Kerja.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 di atas, Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Kerja ;
- b. Pelaksanaan pelatihan kerja ;
- c. Pelaksanaan bimbingan lembaga pelatihan kerja ;
- d. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri ;
- e. Pelayanan perizinan lembaga pelatihan swasta ;
- f. Pelaksanaan produktivitas tenaga kerja ;
- g. Pelaksanaan evaluasi hasil pelatihan kerja dan produktivitas kerja.

Pasal 18

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 di atas, Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja ;
- b. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran pencari kerja ;
- c. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ;
- d. Pelaksanaan penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK) ;
- e. Pelayanan Perpanjangan izin kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP) ;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan dan perluasan lapangan kerja ;
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga kerja penyandang lanjut usia dan wanita ;
- h. Pelaksanaan evaluasi hasil Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja ;
- i. Pelaksanaan pendataan dan pembinaan transmigrasi.

Bagian ...

Bagian Keempat
Bidang Hubungan Industrial

Pasal 20

Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Hubungan Industrial.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas, Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis dan operasional bidang Hubungan Industrial ;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan bidang Hubungan Industrial ;
 - c. Pengendalian kegiatan bidang Hubungan Industrial ;
 - d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang Hubungan Industrial.
- (2) Bidang Hubungan Industrial, membawahkan :
- a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial ;
 - b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 22

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan Sarana Hubungan Industrial.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas, Seksi Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial ;
- b. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial kepada Pekerja / Organisasi Pekerja dan Pengusaha / Organisasi Pengusaha ;
- c. Pelaksanaan pembinaan pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama, penetapan upah minimum, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit ;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil pembinaan Hubungan Industrial.

Pasal 24

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
- b. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
- c. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ;
- d. Pelaksanaan penanganan pemogokan / unjuk rasa ;
- e. Pelaksanaan evaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 26

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 27

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 di atas, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan operasional bidang pengawasan ketenagakerjaan ;
- b. Pengkoordinasian kegiatan bidang pengawasan ketenagakerjaan ;
- c. Pengendalian kegiatan bidang pengawasan ketenagakerjaan ;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang pengawasan ketenagakerjaan.

(2) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :

1. Seksi Norma Kerja ;
2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 28

Seksi Norma Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengawasi pelaksanaan norma kerja.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 diatas, Seksi Norma Kerja mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengawasan norma kerja ;
- b. Pelaksanaan perencanaan pengawasan norma kerja ;
- c. Pelaksanaan pelayanan perizinan norma kerja ;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan penerapan norma kerja ;
- e. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja ;
- f. Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan pengawasan norma kerja.

Pasal ...

Pasal 30

Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mengawasi pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 di atas, Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis norma keselamatan dan kesehatan kerja ;
- b. Pelaksanaan perencanaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja ;
- c. Pelaksanaan pelayanan perizinan norma keselamatan dan kesehatan kerja ;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja ;
- e. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja ;
- f. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang dilingkungan Dinas ;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas Tenaga Kerja merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan ;
- (2) Dinas Tenaga Kerja secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (3) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi ;
- (4) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas tentang pelaksanaan tugas secara berkala, jelas serta tepat waktu kepada Walikota ;
- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

H a l M e w a k i l i

Pasal 36

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cilegon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 23 Juli 2003

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 23 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 182 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CILEGON**

I. U M U M

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 dan mewadahi kewenangan yang cukup luas dimaksud, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberikan pedoman pada Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dalam perjalanan Peraturan Pemerintah tersebut, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi Perangkat Daerahnya terlalu gemuk (*besar struktur sedikit fungsi*), sehingga dinilai kurang efisien.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan rasional sebagaimana yang diharapkan di atas, maka Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah memberi keleluasaan untuk membentuk Kelembagaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Untuk ...

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Kota Cilegon telah mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Hasil pengkajian dan penganalisaan terhadap kewenangan, kemampuan dan karakteristik daerah dibidang Tenaga Kerja baik ditinjau dari faktor teknis maupun umum, ternyata memenuhi syarat untuk dibentuk suatu Dinas Daerah. Untuk itu maka disusunlah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan Kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

- Pasal 2 : Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban yang bersifat administratif, pengertian "Melalui" disini bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Pasal 3 : Yang dimaksud Desentralisasi adalah pengakuan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas

- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas
ayat (6) : Cukup jelas
ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 35 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas kinerja" adalah perwujudan kewajiban suatu Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Yang dimaksud dengan "Kepala Dinas memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas secara berkala kepada Walikota" adalah Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas yang dipimpinnya, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan kepada Walikota.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu" adalah Kewajiban bagi setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas untuk memberikan laporan kepada atasannya setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 36 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 27


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 26 Tahun 2003

Tanggal : 23 Juli 2003

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT